
PERJANJIAN KERJASAMA

**PERLINDUNGAN ASURANSI BASIC GUARD
MAHASISWA UNIVERSITAS BENGKULU**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT AVRIST ASSURANCE
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU
MENGENAI
PERLINDUNGAN ASURANSI KESEHATAN
MAHASISWA UNIVERSITAS BENGKULU**



Nomor Avrist Assurance
Nomor Universitas Bengkulu

: No.005/KPA IKSORA/vi/15
: No.3769/UN.30/HK/2015

Pada hari ini Selasa, 30 Juni, Dua Ribu Lima Belas (30-06-2015) yang bertandatangan dibawah ini :

1. **PT. AVRIST ASSURANCE.** Dalam hal ini diwakili oleh **Lidia Chairida M,Pd.Si** dalam jabatannya selaku AGENCY MANAGER (AM) PT Avrist Assurance, Cabang Bengkulu berkedudukan di Jalan Semangka Raya No.01 RT.22 RW.08 Kecamatan Singgaran Pati Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, berdasarkan surat keputusan Direksi nomor: AGY-S/02/VI/2015 bertindak untuk dan atas nama PT Avrist Assurance Bengkulu dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **UNIVERSITAS BENGKULU.** Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc** dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Bengkulu. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 335/MPK.A4/KP/2013, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371 dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** Adalah PT Avrist Assurance usaha bidang Asuransi Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Bengkulu
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyadari bahwa Kontrak Asuransi adalah suatu kontrak yang dipersiapkan oleh salah satu pihak yaitu Penanggung/**PIHAK PERTAMA**.
4. **PARA PIHAK** menyadari bahwa Kontrak Asuransi adalah berdasarkan azas kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*) dan azas itikad baik (*utmost good faith*), harus jujur, terbuka dan terus terang dalam hal resiko yang dipertanggungjawabkan maupun luas jaminan yang diperjanjikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam hal pengelolaan program asuransi perlindungan kesehatan (*Basic Guard*), berdasarkan prinsip saling menguntungkan serta saling menghormati sifat usaha/organisasi masing-masing dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk melakukan pengelolaan asuransi pada PT Avrist Assurance dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi para mahasiswa Universitas Bengkulu yang studi ke luar negeri.
2. Mengatur hal-hal yang belum tertera dalam syarat umum polis asuransi kesehatan PT Avrist Assurance.

Pasal 2 **PENGERTIAN DAN ISTILAH**

Yang dimaksud kerjasama ini dengan :

1. **PIHAK PERTAMA** : ialah PT Avrist Assurance dengan menerima sejumlah premi memberikan jaminan pertanggungan.
2. **PIHAK KEDUA** : ialah Rektor Universitas Bengkulu (UNIB) yang karena tanggung jawabnya Mengalihkan resiko keuangan akibat penyakit yang mengakibatkan tindakan medis di Rumah Sakit dan harus di opname yang mungkin diderita oleh peserta kegiatan studi ke luar negeri Mahasiswa UNIB.
3. **Pertanggungan** : ialah Perjanjian Kerja Sama antara penanggung dan pemegang polis.
4. **Penanggung** : ialah PT Avrist Assurance.
5. **Pemegang Polis** : Mahasiswa peserta studi keluar negri.
6. **Tertanggung/Peserta** : ialah para mahasiswa peserta studi yang telah membayar premi.
7. **Premi Asuransi** : ialah sejumlah uang yang diterima oleh penanggung dari tertanggung sebagai kompensasi pengalihan resiko yang besarnya telah disepakati bersama.
8. **Uang Pertanggungan** : ialah sejumlah uang yang akan dibayar oleh penanggung kepada pemegang polis apabila tertanggung mengalami resiko yang dijamin dalam polis.

- | | |
|---------------------|--|
| 9. Kesehatan | : ialah kejadian yang tidak terduga baik dika renakan oleh penyakit atau kecelakaan dan diperlukan perawatan di rumah sakit. |
| 10. Meninggal Dunia | : ialah meninggalnya tertanggung akibat kecelakaan yang sifat dan kondisinya ditentukan oleh Dokter atau ahli medis. |
| 11. Biaya Perawatan | : ialah biaya selama di rumah sakit, para medis yang diakui pemerintah dimana biaya tersebut timbul akibat penyakit atau kecelakaan. |
| 12. Usia | : Dasar yang digunakan untuk menentukan usia adalah hari ulang tahun berikut. |

Pasal 3 KETENTUAN PESERTA

1. Peserta Asuransi Kesehatan adalah mahasiswa Universitas Bengkulu yang terdaftar sebagai mahasiswa Studi ke Luar Negeri, dengan estimasi jumlah mahasiswa sebanyak 20 orang.
2. Usia peserta maksimum 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4 JAMINAN DAN KETENTUAN JAMINAN

1. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan jaminan atas perlindungan asuransi kepada **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a) Faedah Kehilangan Jiwa dan Anggota Badan akibat Kecelakaan : Rp. 175.000.000,-(platinum)
 - b) Faedah Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan : Rp. 17.500.000,-(Platinum)
 - c) Faedah Santunan Penggantian Penghasilan Harian Rumah Sakit : Rp. 175.000,- (Platinum)
 - d) Faedah pembedahan : Rp. 3.500.000,- (platinum)
 - e) Bonus Pembaharuan Sebesar 5 % dari Faedah Kehilangan Jiwa dan Anggota Badan, hingga maksimal 5 kali pembaharuan.
2. Pertangungan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam master polis yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA** yang kemudian diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan apabila terjadi perbedaan penafsiran/interpretasi atasnya maka penafsiran harus dilakukan untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada ketentuan yang ada didalam polis.

Pasal 5
TARIF PREMI, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN PREMI

1. Kewajiban pembayaran premi sepenuhnya merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA**. Besarnya kewajiban premi ditambah dengan biaya polis dan materai yang diterapkan dalam penutupan asuransi ini adalah sebesar :

• Premi Platinum	:				
Pria & Wanita	1- 20	Rp. 995.000	x 20	=	<u>Rp. 19.900.000,-</u>
Total				=	Rp 19.900.000,-

2. Besarnya uang pertanggungan dan manfaat asuransi didasarkan pada permintaan **PIHAK KEDUA**.
3. Semua penagihan premi asuransi dapat langsung dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara sebagai berikut :
 - a. Nota Penagihan Premi dilakukan sebelum pembuatan polis dan persetujuan under writing dan dilengkapi dengan Tanda Terima Pembayaran Sementara (TTPS)
 - b. Kwitansi bermaterai akan diserahkan bersamaan penyerahan polis.

Pasal 6
PERIODE PERTANGGUNGAN ASURANSI

Periode pertanggungan asuransi kesehatan berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya polis Asuransi Kesehatan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan periode kerja sama.

Pasal 7
PERIODE KERJA SAMA DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk periode waktu selama **1 (satu) tahun**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan diajukan secara tertulis kepada pihak lain dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan sebelum perjanjian ini secara efektif diakhiri, dan pemutusan perjanjian tersebut dapat dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut :
 - a. **PARA PIHAK** berhak memutuskan perjanjian ini, apabila ada salah satu diantara **PARA PIHAK** yang merasa dirugikan atas pelaksanaan Perjanjian.
 - b. Pihak yang merasa dirugikan sesuai sub ayat (a) diatas dikarenakan pihak lainnya tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau,
 - c. Kedua belah pihak sepakat untuk menghendaki pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Pertanggungan masih teteap berjalan sampai dengan pengakhiran (pembatalan) efektif diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) diatas.

- 4) Pembatalan yang dilakukan atas permintaan **PIHAK KEDUA** yang dilakukan pada saat periode pertanggungan masih berjalan akan diperhitungkan premi jangka pendek (*short periode*) atas pertanggungan yang sudah berjalan.

Pasal 8 PERPANJANGAN POLIS

- 1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Polis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo kepada **PIHAK KEDUA** dengan mencantumkan jumlah premi, harga pertanggungan dan jangka waktu.
- 2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk tidak memperpanjang masa berlakunya polis, maka konfirmasi penghentian pertanggungan wajib diberikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum polis tersebut habis masa berlakunya.

Pasal 9 TATA CARA PENUTUPAN

- 1) **PIHAK KEDUA** mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA).
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan data nama – nama para Mahasiswa Universitas Bengkulu yang akan menjadi peserta Asuransi Kesehatan.

Pasal 10 PROSEDUR KLAIM ASURANSI

- 1) Dalam hal terjadi Klaim Asuransi maka **PIHAK KEDUA** melengkapi dokumen – dokumen yang diperlukan bila peserta mengalami meninggal dunia akibat kecelakaan sebagai berikut :
 - a. Melaporkan secara lisan atau tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** maksimal 30 hari kerja sejak timbul atau berakhirnya kejadian.
 - b. Mengisi dan menandatangani formulir klaim (claim form) oleh Tertanggung / ahli waris.
 - c. Kwitansi pengobatan asli.
 - d. Surat Keterangan Rumah Sakit/*Visum et Revertum*
 - e. Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat.(klaim meninggal dunia karena kecelakaan)
 - f. Foto Copy KTP .
- 2) Dalam hal terjadi klaim, maka pembayaran klaim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima dan dinyatakan lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** tidak akan mengakomodir dan berhak menolak klaim yang diajukan **PIHAK KEDUA** untuk nama – nama mahasiswa yang sudah tidak aktif atau sudah diwisuda.

Pasal 11
FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA

- 1) Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut :
 - Gempa Bumi, taufan, banjir, kebakaran, tanah longsor, tsunami, dan wabah penyakit.
- 2) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dalam ayat 1 (satu), maka pihak yang mendapat force majeure berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara resmi kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari (kalender kerja) sejak saat mulai dan diterangkan secara resmi oleh pihak yang berwenang.
- 3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana ayat 2 (dua) diatas akan kehilangan hanya untuk menuntut pihak lainnya atas tidak terpenuhinya prestasi akibat terjadinya keadaan – keadaan sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini.

Pasal 12
ADDENDUM

Hal – hal yang tidak atau kurang cukup diatur mengenai perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13
PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak maka kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN – LAIN

- 1) Perjanjian ini dan ketentuan – ketentuan di dalamnya hanya dapat diubah dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh kedua belah pihak.
- 2) Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan adanya penggantian jabatan salah satu pihak
- 3) Semua pajak, bea materai dan atau biaya lain berkaitan dengan pembuatan surat perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing – masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing – masing pihak.

PIHAK PERTAMA,
AGENCY MANAGER
PT. Avrist Assurance Bengkulu

avrist



Lidia Chairida M, Pd. Si

PIHAK KEDUA,
Rektor Universitas Bengkulu



Dr. Ridwan Nurazi SE, M.Sc